

**PPID PELAKSANA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**TATACARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK DAN PIHAK YANG
MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI BADAN PUBLIK DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP.**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat melaporkan/mengadukan tindakan pejabat publik dan pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak sesuai atau menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas. Hal ini sebagai tolok ukur meningkatkan pengelolaan dan pelayanan di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Terkait dengan hal tersebut ;

1. Pemohon dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah Berikut kontak kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah :

PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah :

E-mail : dispursip.provkalteng@gmail.com

Telepon : 0536 - 3237726

Alamat : Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. AIS. Nasution No. 11 Palangka Raya

2. Pemohon akan menerima tanda bukti laporan penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi/PPID Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah akan mengirimkan disposisi kepada bagian terkait untuk diproses dan hasilnya disampaikan kepada petugas informasi/ PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik dan pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja pada lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah